



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/765/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/43/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS DAN PENGENDALI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/43/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/43/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/150.A/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/43/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/150.A/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/765 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS DAN PENGENDALI
PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, Msi	Camat Donorojo
	Wakil Ketua	AKP. ENDRO WAHYUDI, SH	Kapolsek Donorojo
		KAPTEN INF. HARTO	Danramil Donorojo
	Sekretaris	BAMBANG SUNOKO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. SUTARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan
		b. SUGITO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
c. SUYADI, SE		Staf Kecamatan	
2	Ketua	Drs. SUMORO HADI, MSi	Camat Punung
	Wakil Ketua	a. AKP. PURWO SANTOSO	Kapolsek Punung
		b. KAPTEN INF. DWI SUTRANGGONO	Danramil Punung
	Sekretaris	Drs. BAMBANG SUSENO	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan
		a. PRABOWO BUDI SANTOSO, S.IP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
b. SIGIT WIDODO		Staf Kecamatan	
3	Ketua	Drs. DJOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
	Wakil Ketua	a. AKP. M. PANINGPAT, SH	Kapolsek Pringkuku
		a. KAPTEN DADUT SETIYAWAN	Danramil Pringkuku
	Sekretaris	DODIK SUMARSONO, AP, M.Sc	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. ENY RETNANINGSIH S, S.Sos	Kasi Pemerintahan
		b. BAMBANG TRI WIBOWO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
c. DEVI ANGGRAENI		Staf Kecamatan	
4	Ketua	SUGENG WIDODO, S.Sos,MM	Camat Pacitan
	Wakil Ketua	a. AKP. WAHYUDI	Kapolsek Pacitan
		b. KAPTEN INF. BAMBANG YULIYANTO	Danramil Pacitan
	Sekretaris	BAMBANG KAERAN, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. DIDIK DARMAWAN, S.STP	Kasi Pemerintahan

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. DJOKO SUSETYO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		c. M. SOFWIN	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
5	Ketua	H.M. FATKHURROHMAN, S.Sos,MM	Camat Kebonagung
	Wakil Ketua	a. AKP. SUJARI	Kapolsek Kebonagung
		b. KAPTEN INF. NUR CAMIM	Danramil Kebonagung
	Sekretaris	ZAINUDIN, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan
		b. Drs. SUPRIYANTO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		c. SARTONO	Staf Kecamatan
6	Ketua	MUNIRUL IHCWAN, S.STP	Camat Bandar
	Wakil Ketua	a. AKP. MOH. NUR AMIN	Kapolsek Bandar
		b. KAPTEN INF.DUL KARIM	Danramil Bandar
	Sekretaris	SUKARWAN, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. MUHAMAD ILYAS, S.Pd	Kasi Pemerintahan
		b. SIRNO AL YASIR	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		c. JUMARI	Staf Kecamatan
7	Ketua	HERI SETIJONO, S.Sos, MSi	Camat Tegalombo
	Wakil Ketua	a. AKP. SUKINTO HERMAN SA, SH, MH	Kapolsek Tegalombo
		b. KAPTEN INF. SUNARDI	Danramil Tegalombo
	Sekretaris	PRAWOTO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. TRI WIDI YARTO ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan
		b. SUTRISNO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		c. SUGIYATI	Staf Kecamatan
8	Ketua	ERWIN ANDRI ATMOKO, SSTP, MM	Camat Tulakan
	Wakil Ketua	a. AKP. ENDRO WAHYUDI, SH	Kapolsek Tulakan
		b. KAPTEN INF. EDI PURWANTO	Danramil Tulakan
	Sekretaris	SUPRIYONO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. SURATNO	Kasi Pemerintahan

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
	Anggota	a. SURATNO	Kasi Pemerintahan
		b. M. YUSUF AL FATAH, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		c. SLAMET, SE	Staf Kecamatan
9	Ketua	GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
	Wakil Ketua	a. AKP. DARJANTO	Kapolsek Ngadirojo
		b. KAPTEN ARH. SARWONO	Danramil Ngadirojo
	Sekretaris	TRI ISMIATI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
	Anggota	a. A.S YANI KUMORO, S.Sos	Kasi Pemerintahan
		b. SUYARNI	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
e. SUTIKTO		Staf Kecamatan	

BUPATI PACITAN



INDARTATO